



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR :048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024

TENTANG

EVALUASI KINERJA
PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, perlu dilakukan pengukuran kinerja organisasi dalam menangani perkara yang dipublikasikan secara berkala berdasarkan data pada SIPP;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dibuat standar evaluasi dan pengukuran dalam bentuk penilaian berdasarkan data pada SIPP yang dituangkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Ketua Kamar Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Indonesia Tahun 2010-2035;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : EVALUASI KINERJA PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
- KESATU** : Evaluasi terhadap kinerja penanganan perkara dilakukan secara berkala berdasarkan data pada SIPP;
- KEDUA** : Hasil evaluasi terhadap kinerja penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas, dituangkan dalam bentuk penilaian SIPP yang diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024
Tanggal : 1 April 2024

**EVALUASI KINERJA
PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disebut SIPP adalah sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI dan digunakan oleh pengadilan untuk memberi layanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.

Validitas dan akurasi data pada SIPP menjadi sangat penting untuk terus dijaga mengingat seluruh administrasi perkara dicatat melalui SIPP, agar pelayanan perkara dapat berjalan maksimal. Peran sumber daya manusia dalam mempertahankan validitas dan akurasi data pada SIPP merupakan hal yang sangat penting, sehingga kecepatan penanganan perkara sampai dengan publikasi putusan juga perlu didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan pedoman penilaian SIPP dan terus melakukan review atas pedoman tersebut untuk meraih objektivitas dan proporsionalitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dibuat dengan maksud untuk menyeragamkan berbagai aspek penilaian menjadi satu standar penilaian secara proporsional. Hasil penilaian SIPP tersebut dapat digunakan untuk antara lain:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

1. Sebagai sarana untuk mengukur kinerja pengadilan secara proporsional.
2. Sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja penanganan perkara pada setiap satuan kerja pengadilan di lingkungan peradilan agama.
3. Sebagai salah satu bagian dari penilaian prestasi kerja satker.
4. Sebagai salah satu bahan untuk pertimbangan dalam promosi, mutasi dan demosi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan agama.
5. Membangun dan meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparatur pengadilan di lingkungan peradilan agama.
6. Memberikan motivasi kompetitif antar satker di lingkungan peradilan agama melalui sistem penilaian yang obyektif, akuntabel dan transparan.

C. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penilaian sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kinerja semakin meningkat
2. Penyediaan data kinerja organisasi semakin akurat
3. Mendorong kinerja organisasi semakin meningkat
4. Kualitas pelayanan semakin meningkat

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) meliputi aspek Kinerja Penyelesaian Perkara (waktu penyelesaian perkara, waktu minutasasi berkas perkara dan waktu upload/publikasi putusan), Ketepatan input data, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian data.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN

A. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian pada pengadilan tingkat pertama maupun kriteria penilaian pada pengadilan tingkat banding meliputi aspek kinerja penanganan perkara dan kepatuhan dalam pengisian data pada e-register atau yang disebut dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memiliki unsur dan poin penilaian sebagai berikut:

1. Kinerja Penanganan Perkara

Kinerja Penanganan perkara dinilai berdasarkan data pada SIPP Mahkamah Agung RI, yang meliputi beberapa unsur yaitu :

- a. Waktu Putus Perkara;
- b. Waktu Minutasi Berkas Perkara; dan
- c. Waktu Publikasi Putusan, disebut juga waktu upload putusan, yang diunggah ke SIPP dan atau ke Direktori Putusan.

Unsur penilaian pada kinerja penanganan perkara ini berlaku sama untuk penilaian pada pengadilan tingkat banding maupun pada pengadilan tingkat pertama.

2. Kepatuhan Pengisian SIPP sebagai Register Elektronik (e-register)

Adapun unsur-unsur penilaian kepatuhan pengisian data perkara pada SIPP yang berlaku untuk penilaian pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding adalah sebagai berikut:

a. Input Data

Poin penilaian pada unsur penginputan, terdiri dari :

PENILAIAN	TINGKAT PERTAMA	TINGKAT BANDING
1	2	3
1) Pendaftaran Perkara	V	V
2) Penetapan Hakim	V	V

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3) Penginputan Penetapan Hakim	V	V
4) Penetapan PP	V	V
5) Penginputan Penetapan PP	V	V
6) Penetapan Juru Sita	V	
7) Penginputan Penetapan Juru Sita	V	
8) Penetapan Hari Sidang	V	V
9) Penginputan Penetapan Hari Sidang	V	V
10) Pengisian data relaas	V	
11) Data mediasi	V	
12) Data Saksi	V	
13) Pemberitahuan Putusan	V	
14) Tanggal/DataBHT	V	
15) Data Sisa panjar biaya perkara/PNBP	V	
16) Data Arsip	V	V
17) Penerimaan Panggilan Delegasi	V	

b. Kelengkapan Dokumen

Poin penilaian pada unsur kelengkapan, terdiri dari :

PENILAIAN	TINGKAT PERTAMA	TINGKAT BANDING
1	2	3
1) E-Dokumen Petitum/tuntutan	V	
2) E-Dokumen Relaas	V	
3) E-Dokumen BAS	V	
4) E-Dokumen AC	V	
5) E-Dokumen Amar Putusan		V

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

c. Kesesuaian

Poin penilaian pada unsur kesesuaian, terdiri dari :

PENILAIAN	TINGKAT PERTAMA	TINGKAT BANDING
1	2	3
1) Agenda Sidang Terakhir	V	V
2) Sinkronisasi	V	
3) Pengiriman Panggilan Delegasi	V	
4) Status Putus Perkara tidak sesuai dengan proses persidangan	V	
5) Validasi data perkara	V	

B. BOBOT PENILAIAN

Dalam rangka objektivitas dalam penilaian, maka dilakukan pembobotan dalam penghitungan penilaian, yaitu sebagai berikut :

1. Bobot Nilai

Bobot Nilai masing-masing aspek penilaian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kinerja penanganan perkara memiliki bobot 50 %, dan
- b. Kepatuhan pengisian data pada SIPP juga memiliki bobot 50%
(termasuk unsur ketidak sesuaian sebagai pengurang dengan bobot 10%)

Adapun masing-masing bobot tiap unsur dan poin penilaian adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KINERJA			KEPATUHAN								
KINERJA (50%)	PA/MS	PTA/MS ACEH	INPUT DATA (40%)	PA/MS	PTA/MS ACEH	KELENGKAPAN DOKUMEN (10%)	PA/MS	PTA/MS ACEH	KESESUAIAN (PENGURANG (-10%))	PA/MS	PTA/MS ACEH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Waktu Putus Perkara	20%	20%	Pendaftaran Perkara	2%	5%	E - DocPetitum/tuntutan	2,5%		Sidang Terakhir Tidak Sesuai Agenda	2%	10%
Waktu Minutasi Berkas Perkara	15%	15%	Penetapan Majelis Hakim	2,5%	5%	E-doc Relas (kelengkapan)	2,5%		Sinkronisasi tidak dilakukan tiap hari	2%	
Waktu Publikasi Putusan (7,5%) & Prosentase publikasi (7,5%)	15%	15%	Penginputan Penetapan Hakim	2%	5%	E-Doc BAS	3%		Pengiriman Panggilan Delegasi	2%	
			Penunjukan PP	2,5%	5%	E-Doc AC	2%		Status Putus Perkara tidak sesuai dengan proses persidangan	2%	
			Pengimputan Penunjukan PP	2%	5%	E-Doc Amar Putusan		10%	Validasi Data Perkara	2%	
			Penunjukan Juru sita	2,5%							
			Pengimputan PenunjukanJuru Sita	2%							
			Penetapan Hari sidang Pertama	2,5%	5%						
			Pengimputan Penetapan Hari sidang	2%	5%						
			Pengisian data Relas (kepatuhan)	2,5%							
			Data Mediasi	2,5%							
			Kelengkapan data saksi	2,5%							
			Pemberitahuan Putusan	2,5%							

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Pengisian BHT	2,5%	
Pencatatan Sisa Panjar Biaya perkara	2,5%	
Penginputan data arsip	2,5%	5%
Penerimaan Panggilan Delegasi	2,5%	

Tabel 1. Bobot Nilai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Bobot Perkara

Bobot untuk masing-masing jenis perkara berdasarkan proses persidangan, waktu putus perkara, waktu minutasi berkas perkara dan waktu publikasi/upload putusan pada SIPP dan atau Direktori Putusan ditetapkan sebagai berikut:

a. Kriteria Waktu Putus Perkara

KRITERIA	WAKTU			
	≤3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	>5 Bulan
Bobot Nilai Waktu Putus	5	3	1	0

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, terhadap perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan, majelis hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

b. Waktu Minutasi Berkas Perkara

KRITERIA	WAKTU				
	Hari 1-2	Hari 3-5	Hari 6-9	Hari 10-14	Hari >14
Bobot Nilai Waktu Minutasi Berkas Perkara	5	3	2	1	0

c. Waktu Upload/Publikasi Putusan

KRITERIA	WAKTU				
	≤2 Hari	Hari 3-5	Hari 6-9	Hari 10-14	Hari >14
Bobot Nilai Waktu Upload/Publikasi Putusan	5	3	2	1	0

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

C. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dilaksanakan berdasarkan data yang diambil dari database kumpulan satker yang ada pada server Mahkamah Agung RI atau database, yang merupakan data hasil sinkronisasi dari SIPP Lokal tiap Satker.

Periodisasi penilaian dilakukan satu kali dalam 2 (dua) minggu, dengan tujuan satker dapat mengukur capaian kinerja dan membandingkan dengan satuan kerja lain.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

1. Perhitungan Penilaian

Adapun ketentuan dalam melakukan penghitungan nilai pada tiap-tiap ruang lingkup penilaian adalah sebagai berikut :

a. Nilai Kinerja Penanganan Perkara :

1. Nilai Kinerja Penanganan Perkara (NKPP) merupakan rata-rata dari nilai tiap-tiap unsur pada Aspek Kinerja Penanganan Perkara yaitu nilai unsur waktu putus perkara (NUWPP), nilai unsur waktu minutasasi berkas perkara (NUWMBP) dan nilai unsur waktu Upload/Publikasi Putusan (NUWUP).

$$NKPP = \sum(NUWPP + NUWMBP + NUWUP)$$

2. Cara penilaian masing-masing unsur kinerja penanganan perkara adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN	PERHITUNGAN
1	Waktu Putus Perkara	Waktu penyelesaian perkara dari tanggal masuk perkara sampai dengan waktu perkara diputus	Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah berdasarkan waktu yang dibutuhkan dari tanggal pendaftaran perkara sampai dengan waktu perkara diputus dengan ketentuan : 1. ≤3 bulan, nilai=5; 2. 4 bulan, nilai=3; 3. 5 bulan, nilai=1; 4. ≥5 bulan, nilai=0. Pengecualian untuk perkara khusus : 1. Perkara ghaib (yang terindikasi dengan jarak waktu penetapan hari sidang	Nilai Unsur Waktu Putus Perkara (NUWPP) dihitung dengan cara membandingkan bobot riil perolehan setiap perkara berdasarkan waktu putus perkara dengan bobot maksimal perkara tersebut dikali 100%. $NUWPP = \left(\frac{BRWPP}{BMWPP} \times 100\% \right)$ Keterangan : Bobot Riil Waktu Putus Perkara (BRWPP) diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing jenis perkara diputus setelah dikalikan dengan riil nilai waktu perkara tersebut diputus

10

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN	PERHITUNGAN
			<p>kesidang pertama ≥ 120 hari) = (tanggal putus – tanggal daftar) – 120 hari</p> <p>2. Perkara dengan panggilan luar negeri = (tanggal putus - tanggal daftar) - 180 hari</p> <p>3. Perkara Mafqud (yang terindikasi dengan tundaan sidang 3 x 90 hari) = (tanggal putus - tanggal daftar) - 270 hari</p> <p>4. Perkara PNS/POLRI/TNI = (tanggal putus - tanggal daftar) - waktu melengkapi surat ijin atasan (max 6 bulan)</p>	$BRWP = \sum (@ \text{PerkaraPutus} \times \text{Bobot}) / \text{Nilai Rill}$ <p>Bobot Maksimal Waktu Perkara Putus (BMWPP) adalah jumlah perkara putus dikalikan dengan nilai maksimal waktu perkara putus.</p> $BMWPP = JP \times \text{Nilai Maks Waktu Perkara Putus}$
2	Waktu Minutasi Berkas Perkara	Waktu minutasi dihitung dari tanggal putus perkara sampai dengan waktu perkara diminutasi	<p>Perhitungan untuk masing masing perkara adalah berdasarkan waktu yang dibutuhkan dari tanggal putus perkara sampai dengan waktu perkara diminutasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. \leq Hari 1-2, nilai =5; 2. Hari 3-5, nilai =3; 3. Hari 6-9, nilai =2; 4. Hari 10-14, nilai=1; 5. $>$ 14 Hari, nilai =0. 	<p>Nilai Unsur Waktu Minutasi Berkas Perkara (NUWMBP) diperoleh dengan cara membandingkan bobot riil waktu minutasi berkas perkara dengan nilai maksimal waktu minutasi dikali 100%.</p> $NUWMBP = \left(\frac{BRWMBP}{BMWMBP} \times 100\% \right)$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BRWMBP diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing perkara yang diminutasi setelah dikalikan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN	PERHITUNGAN
				<p>dengan bobot riil nilai waktu minutasi perkara tersebut.</p> $BRWMBP = \sum (@ \text{Perkara diminutasi} \times \text{Bobot Nilai Riil})$ <p>b. Bobot Maksimal Waktu Minutasi Berkas Perkara (BMWMBP) adalah jumlah minutasi perkara dikalikan dengan bobot maksimal waktu minutasi perkara.</p> $BMWMBP = J \text{ Minutasi Perkara} \times \text{Nilai Maksimal Bobot Minutasi}$
3	Waktu Publikasi Putusan	Waktu publikasi dihitung dari tanggal putus perkara sampai dengan waktu putusan diunggah ke SIPP / direktori putusan	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah berdasarkan waktu yang dibutuhkan dari tanggal putus perkara sampai dengan waktu putusan diunggah ke SIPP/Direktori Putusan, dengan ketentuan : 1. ≤ Hari ke 2, nilai=5; 2. Hari ke 3 s/d 5, nilai =3; 3. Hari ke 6 s/d 9, nilai = 2; 4. Hari ke 10 s/d 14, nilai= 1; 5. dan hari ke > 14, nilai = 0.	<p>Nilai Unsur Waktu Upload Putusan (NUWUP) diperoleh dengan cara membandingkan bobot riil waktu upload putusan dengan bobot maksimal waktu upload putusan dikali 100%.</p> $NUWUP = \left(\frac{BRUP}{BMUP} \times 100\% \right)$ <p>Keterangan :</p> <p>a. Bobot Riil Upload Putusan (BRUP) diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing jumlah upload putusan</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN	PERHITUNGAN
				<p>ke dalam SIPP dan Direktori Putusan setelah dikalikan dengan bobot riil waktu upload putusan perkara tersebut.</p> $BRUP = \sum(\text{Upload Putusan} \times \text{Bobot Riil})$ <p>b. Bobot Maksimal Upload Putusan (BMUP) adalah jumlah upload putusan perkara dikalikan dengan bobot maksimal waktu upload putusan perkara yang seharusnya.</p> $BMUP = J \text{ Upload Perkara} \times \text{Nilai Maksimal Upload Perkara}$

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

b. Nilai Kepatuhan Pengisian SIPP sebagai Register Elektronik (NKPS) :

1. Ketentuan setiap unsur kepatuhan pengisian kelengkapan dan kesesuaian SIPP, sebagai berikut :

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
1	INPUT DATA SIPP		
1	Pendaftaran Perkara	tanggal pendaftaran perkara di bandingkan dengan tanggal input sip	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah berdasarkan tanggal saat input sipp dibandingkan dengan tanggal pendaftaran perkara dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1, nilai=3; 3. Hari ke 2, nilai=2; 4. Hari ke 3, nilai=1; 5. dan hari ke >=4, nilai = 0.
2	Penetapan Majelis Hakim	PMH dihitung berdasar hari sejak pendaftaran	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal penetapan majelis Hakim dibandingkan dengan tanggal pendaftaran perkara dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1-2, nilai=3; 3. Hari ke 3-4, nilai=2; 4. Hari ke 5-9, nilai=1; 5. dan hari ke >=10, nilai = 0.
3	Pengimputan Penetapan Majelis Hakim	Tanggal Input/Cetak PMH dibandingkan dengan Tanggal PMH	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal input/cetak penetapan majelis Hakim dibandingkan dengan tanggal PMH dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1, nilai=3; 3. Hari ke 2, nilai=2; 4. Hari ke 3, nilai=1; 5. dan hari ke >=4, nilai = 0.
4	Penunjukan PP	Penetapan PP dihitung berdasar lama waktu penetapan PP setelah Penetapan MH	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal penetapan panitera pengganti dibandingkan dengan tanggal penetapan majelis hakim dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1-2, nilai=3; 3. Hari ke 3-4, nilai=2; 4. Hari ke 5-9, nilai=1; 5. dan hari ke >=10, nilai = 0.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
5	Pengimputan Penunjukan PP	Tanggal Input/Cetak PPP dibandingkan dengan Tanggal PPP	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal input/cetak penetapan panitera pengganti dibandingkan dengan tanggal PPP dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1, nilai=3; 3. Hari ke 2, nilai=2; 4. Hari ke 3, nilai=1; 5. dan hari ke >=4, nilai = 0.
6	Penunjukan Juru sita	Penetapan JS dihitung berdasar lama waktu penetapan JS setelah Penetapan MH	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal penetapan juru sita dibandingkan dengan tanggal penetapan majelis hakim dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1-2, nilai=3; 3. Hari ke 3-4, nilai=2; 4. Hari ke 5-9, nilai=1; 5. dan hari ke >=10, nilai = 0.
7	Pengimputan Penunjukan Juru Sita	Tanggal Input/Cetak PJS dibandingkan dengan Tanggal PJS	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal input/cetak penetapan juru sita dibandingkan dengan tanggal penetapan juru sita dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1, nilai=3; 3. Hari ke 2, nilai=2; 4. Hari ke 3, nilai=1; 5. dan hari ke >=4, nilai = 0.
8	Penetapan Hari sidang Pertama	Penetapan Hari Sidang dihitung berdasar lama waktu penetapan HS setelah Penetapan MH	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal penetapan Hari Sidang dibandingkan dengan tanggal penetapan majelis hakim dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1-2, nilai=3; 3. Hari ke 3-4, nilai=2; 4. Hari ke 5-9, nilai=1; 5. dan hari ke >=10, nilai = 0.
9	Penginputan Penetapan Hari sidang	Tanggal Input/Cetak PHS dibandingkan dengan Tanggal PHS	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah tanggal input/cetak penetapan hari sidang dibandingkan dengan tanggal penetapan hari sidang dengan ketentuan : 1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1, nilai=3; 3. Hari ke 2, nilai=2;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
			4. Hari ke 3, nilai=1; 5. dan hari ke >=4, nilai = 0.
10	Pengisian data Relas (kepatuhan)	Kelengkapan data relas dan waktu input data relas tersebut dibandingkan waktu pelaksanaan sidang.	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah ada tidaknya data relas dengan ketentuan sebanyak 2x untuk sidang pertama ditambah minimal 1x untuk sidang berikutnya dengan ketentuan waktu input sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Jika ada data relas : <ul style="list-style-type: none"> =5 - 0 (apabila diinput >=3 Hari) =5 - 3 (apabila diinput =2 Hari) =5 - 4 (apabila diinput =1 Hari) =5 - 5 (apabila diinput >=0 Hari) Jika tidak ada data relas = - 5 <p>(Catatan : Selama penilaian penghitungan data relas dimaksud diatas belum bisa terakomodir maka penilaian cukup minimal 1x panggilan)</p>
11	Data Mediasi	Input data rapor hasil mediasi	Perhitungan untuk masing masing perkara adalah pengisian data rapor hasil mediasi dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Jlka terisi, nilai=5; Jlka tidak terisi, nilai=0.
12	Kepatuhan data saksi dan kelengkapan kolom data saksi	Setiap perkara yang putus kecuali cabut/gugur (kecuali gugur karena ikrar talak) minimal terinput satu data saksi	Perhitungan untuk masing masing perkara kecuali cabut/gugur (kecuali gugur karena ikrar talak) adalah pengisian data saksinya dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Jlka ada data saksi dan lengkap isian, nilai = 5; jika ada data saksi dan isian ada 2 dari 3, nilai = 3 jika ada data saksi dan isian ada 1 dari 3, nilai = 2 jika ada data saksi dan isian ada 0 dari 3, nilai = 1 jika tidak ada data saksi , nilai = 0 <p>Catatan: Kelengkapan isian data/identitas saksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis identitas, nomor identitas
13	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	Waktu pelaksanaan PBT :	Perhitungan untuk masing masing perkara (wajib PBT) adalah pelaksanaan pemberitahuan putusan/penetapan dihitung 1 hari setelah tanggal putus, dengan ketentuan sebagai berikut :

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
		<p>Tanggal pelaksanaan dikurangi tanggal pembacaan putusan (50% dari bobot)</p> <p>Penginputan SIPP: tanggal Pemberitahuan Putusan di bandingkan dengan tanggal input sipp (50% dari bobot)</p>	<p>1. <= 3 hari: nilai = 5 2. =4 hari : nilai = 3 3. =5 hari: : nilai = 2 4. =6 hari: : nilai = 1 5. >6 hari: : nilai = 0</p> <p>Perhitungan untuk masing masing perkara adalah pengisian pemberitahuan putusan, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1. = 0 hari: nilai = 5 2. = 1 hari : nilai = 3 3. = 2 hari: : nilai = 2 4. = 3 hari: : nilai = 1 5. >4 hari: : nilai = 0</p> <p>(Catatan : Selama penilaian penginputan SIPP belum bisa terakomodir maka penilaian waktu pelaksanaan PBT dihitung 100%)</p>
14	Pengisian BHT	Kepatuhan pengisian data BHT	<p>Perhitungan untuk masing masing perkara (wajib BHT) adalah ada tidaknya pengisian BHT dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1. Ada , nilai = 5 2. Tidak ada, nilai = 0</p> <p><i>Catatan :</i> <i>Untuk Perkara Cerai Talak (Maks 6 Bulan)</i> <i>Untuk Perkara Cabut/gugur Langsung BHT</i> <i>Untuk Perkara yang tidak ada upaya hukum (=14 hari BHT sejak PBT)</i> <i>Untuk perkara rogatory dan Ghaib (min 14 hari setelah diumumkan)</i> <i>Untuk perkara Kasasi dibanding dengan tanggal PBT kasasi</i></p>
15	Pencatatan Sisa Panjar Biaya perkara	Tanggal Penginputan Pengembalian Sisa Panjar Biaya pada SIPP	<p>Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah Tanggal Penginputan SIPP dibandingkan dengan tanggal actual Pengembalian Sisa Panjar dengan ketentuan :</p> <p>1. Hari yang sama, nilai=5; 2. Hari ke 1, nilai=3; 3. Hari ke 2, nilai=2; 4. Hari ke 3, nilai=1; dan hari ke >=4, nilai = 0.</p>
16	Penginputan data arsip	Tanggal input arsip dibandingkan	<p>Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah Tanggal Penginputan SIPP dibandingkan dengan tanggal Akte Cerai/BHT dengan ketentuan : Khusus perkara cerai:</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
		dengan tanggal AC/BHT	<ol style="list-style-type: none"> 1. <=5 hari setelah tanggal terbit AC, nilai = 5. 2. 6 hari setelah tanggal terbit AC, nilai = 3 3. 7 hari setelah tanggal terbit AC, nilai = 2 4. 8 hari setelah tanggal terbit AC, nilai = 1 5. >=9 hari setelah tanggal terbit AC, nilai =0 <p>bukan perkara cerai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <=5 hari setelah tanggal BHT, nilai = 5 2. 6 hari setelah tanggal BHT, nilai = 3 3. 7 hari setelah tanggal BHT, nilai = 2 4. 8 hari setelah tanggal BHT, nilai = 1 5. >=9 hari setelah tanggal BHT, nilai =0
17	Pelaksanaan Penerimaan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi	Tanggal Pelaksanaan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah Tanggal input Pelaksanaan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi Dihitung dari tanggal upload dokumen oleh satker pengaju dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. <=1 hari, nilai = 5 2. 2 hari, nilai = 3 3. 3 hari, nilai = 2 4. 4 hari, nilai = 1 5. ≥5 hari, nilai = 0 - Untuk pendelegasian yang jatuh pada hari jumat perhitungan penilaian terhitung dimulai pada hari senin
II KELENGKAPAN DOKUMEN			
1	E- Dokumen Petitum/tuntutan	Kelengkapan Dokumen Petitum	Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah adanya kelengkapan dokumen petitum yang diupload ke SIPP dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Ada, Nilai = 5 2. Jika Tidak Ada, Nilai = 0
2	E- Dokumen Relas	Kelengkapan Dokumen Relas (Jumlah relas dihitung berdasar biaya panggilan yang dikeluarkan)	Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah adanya kelengkapan dokumen relas yang diupload ke SIPP dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 2. Lengkap 100%, nilai = 5 3. Lengkap hanya 71% - 99%, nilai = 3 4. Lengkap hanya 41% -70%, nilai = 2 5. Lengkap hanya 1% - 40%, nilai = 1 6. Tidak Ada, nilai = 0
3	E-Dokumen BAS	Kelengkapan Dokumen BAS yang sudah di ttd	Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah Tanggal hari sidang dibanding dengan tanggal input e-doc (last update) pada sipp :

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
		pejabat terkait dan dalam bentuk pdf (Jumlah BAS sesuai jumlah sidang)	<ol style="list-style-type: none"> 0 hari setelah sidang terkait = 5 1 hari setelah sidang terkait = 4 2 hari setelah sidang terkait = 3 3 hari setelah sidang terkait = 2 4 hari setelah sidang terkait = 1
4	E-Dokumen AC	Kelengkapan Dokumen AC	<p>Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah tanggal input akte cerai dibandingkan dengan Tanggal BHT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 hari setelah BHT, nilai = 5 2 hari setelah BHT, nilai = 4 3 hari setelah BHT, nilai = 3 4 hari setelah BHT, nilai = 2 5-6 hari setelah BHT, nilai = 1
III	KESESUAIAN (MERUPAKAN NILAI PENGURANG)		
1	Agenda Sidang Terakhir (perkara putus), Tanggal Putusan dan tanggal sidang	Kesesuaian Data tanggal Sidang Terakhir dengan tanggal putus, dikecualikan perkara talak kabul, verzet,	<p>Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah Kesesuaian Data tanggal Sidang Terakhir dengan tanggal putus, dikecualikan perkara talak kabul dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika sesuai, nilai = 0; Jika selisih <3 hari, nilai = -1; Jika selisih hari 4, nilai = -2; Jika selisih hari 5, nilai = -3; Jika selisih >=6 hari, nilai = -5
2	Sinkronisasi	Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP	<p>Perhitungan pelaksanaan sinkronisasi dalam satu minggu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dilakukan setiap hari, nilai = 0 Ditemukan tidak sinkron 1 hari, nilai = -1 Ditemukan tidak sinkron 2 hari, nilai = -2 Ditemukan tidak sinkron 3 hari, nilai = -3 Ditemukan tidak sinkron >=4 hari, nilai = -5
3	Permohonan Panggilan Delegasi (Tabayun)	Tanggal Permohonan delegasi	<p>Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah permohonan delegasi dibandingkan dengan pelaksanaan hari sidang, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> >= 6 hari sebelum sidang, nilai = 0 = 5 hari sebelum sidang, nilai = -1 = 4 hari sebelum sidang, nilai = -2 = 3 hari sebelum sidang, nilai = -3 <= 2 hari sebelum sidang, nilai = -5
4	Pengisian data jenis putusan (verstek/contra)	Kesesuaian pengisian jenis putusan (verstek/contra)	<p>Perhitungan untuk masing-masing perkara adalah Kesesuaian pengisian jenis putusan (verstek/contra) dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika sesuai, nilai = 0;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	UNSUR DAN POIN PENILAIAN	KRITERIA DATA	URAIAN
1	2	3	4
			2. Jika tidak sesuai, nilai = - 5;

Tabel 2 Kriteria Penilaian

Nilai Kepatuhan Pengisian SIPP (NKPS) diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tiap-tiap unsur pada seluruh aspek Input Data (+), Kelengkapan Dokumen (+), dan Kesesuaian (-) sesuai rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kepatuhan Pengisian SIPP (NKPS)} = \sum (\text{Seluruh Nilai Unsur})$$

Catatan:

*Nilai unsur pada aspek kesesuaian merupakan nilai pengurang (-)

Ketentuan Perhitungan untuk setiap unsur kepatuhan baik pada penginputan data, kelengkapan dokumen, maupun kesesuaian adalah dengan membandingkan peraih nilai riil unsur yang dinilai dengan nilai maksimal unsur yang dinilai dikali 100% dan dikalikan dengan bobot penilaian, sesuai rumus sebagai berikut :

Nilai Unsur =

$$\left(\frac{\text{Nilai Riil Unsur X}}{\text{Nilai Maksimal Unsur X}} \times 100\% \right) \times \% \text{ bobot Nilai (sesuai tabel 4)}$$

Perhitungan untuk Nilai Riil Unsur X adalah dengan cara menjumlahkan masing-masing perkara diputus setelah dikalikan dengan poin riil yang tercantum pada Tabel 2. Kriteria Penilaian di kolom 4, seperti rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Riil Unsur X} = \sum (\text{Perkara Putus} \times \text{Poin Riil})$$

Perhitungan Nilai Maksimal Unsur X adalah jumlah perkara putus dikalikan dengan peraih poin maksimal sesuai Tabel 2. Kriteria Penilaian di kolom 4, seperti rumus sebagai berikut :

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Nilai Maksimal Unsur X = Jumlah Perkara Putus x Peraian poin maksimal

c. Nilai Akhir

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari penilaian 2 aspek dalam ruang lingkup penilaian SIPP, yaitu nilai kinerja penanganan perkara (NKPP) dan nilai kepatuhan pengisian data SIPP (NKPS), sesuai rumus :

$$\mathbf{Nilai\ Akhir = (NKPP + NKPS)}$$

NA = Nilai Akhir

NKPP = Nilai Kinerja Penanganan Perkara

NKPDS = Nilai Kepatuhan Pengisian Data SIPP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB III HASIL PENILAIAN

A. KATEGORI HASIL PENILAIAN

Penilaian Kepatuhan Pengisian data SIPP dikategorikan/dikelompokan berdasarkan jumlah perkara dengan menjumlahkan sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara masuk tahun berikutnya.

Pengkategorian hasil penilaian Kepatuhan SIPP, ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu:
 - a. Kategori I adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 151 ke atas;
 - b. Kategori II adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 51-150;
 - c. Kategori III adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 0-50.
2. Untuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, yaitu:
 - a. Kategori I adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 5000 ke atas;
 - b. Kategori II adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 2501 - 5000;
 - c. Kategori III adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 1001 - 2500;
 - d. Kategori IV adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 251- 1000;
 - e. Kategori V adalah satuan kerja dengan jumlah perkara 0 - 250.
3. Pengkategorian tersebut pada angka 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan jumlah perkara (sisa perkara + perkara masuk) pada tahun sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi perubahan kategori satker di tahun berjalan.

B. FORMAT HASIL PENILAIAN

Hasil Penilaian disusun berdasarkan predikat prosentasi nilai paling tinggi dan seterusnya ke bawah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| a. Predikat ***** (sangat memuaskan) | = | >98% |
| b. Predikat **** (memuaskan) | = | > 95% - 98% |
| c. Predikat *** (sangat baik) | = | > 90% - 95% |
| d. Predikat ** (baik) | = | > 75% - 89% |
| e. Predikat * (cukup) | = | > 74% |

C. KODE PEWARNAAN PADA HASIL PENILAIAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- a. Warna Hijau : jika pencapaian Nilai Akhir = > 90%
- b. Warna Kuning : jika pencapaian Nilai Akhir = > 60 % - 90%
- c. Warna Merah : jika pencapaian Nilai Akhir = <=60%

D. WAKTU PENILAIAN

Waktu Penilaian dilakukan secara rill time dan hasil penilaian akan dipublikasikan setiap 2 (dua) minggu.

Jakarta, 1 April 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**